



STATUS EMAS SEBAGAI BARANG RIBAWI ATAU KOMODITAS: ANALISIS KRITIS TERHADAP FATWA DSN-MUI NOMOR 77 TAHUN 2010

M Haidar Said¹, Shofiatul Jannah², Syamsu Madyan³

¹Universitas Islam Malang, ²Universitas Islam Malang, ³Universitas Islam Malang

e-mail: 122201012037@unisma.ac.id, 2shofia@unisma.ac.id,

3syamsumadyan@unisma.ac.id

Abstract

The transformation of gold from a medium of exchange (thaman) into an investment asset and tradable commodity has generated debate in Islamic law regarding whether gold should continue to be classified as a ribawi item. This debate became more significant following the issuance of DSN-MUI Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010, which permits non-cash gold transactions based on the argument that gold no longer functions as legal tender. This study aims to critically examine the legal reasoning of the fatwa in determining the legal status of gold as either a ribawi item or a commodity. Using normative legal research with statutory, conceptual, and comparative approaches, this study analyzes the Qur'an, hadith, the DSN-MUI fatwa, classical juristic opinions, and contemporary scholarship. The findings indicate that the fatwa does not remove gold from the category of ribawi items but reinterprets the application of its legal 'illah in response to changes in gold's economic function. However, this study argues that the transformation of gold's economic role does not automatically eliminate its characteristic of thamaniyyah, as gold continues to serve as a store of value and a reserve asset. Therefore, the legal argument supporting the reclassification of gold requires further justification from the perspective of uṣūl al-fiqh. This study contributes to the discourse on Islamic commercial jurisprudence by offering a critical evaluation of the legal reasoning underlying DSN-MUI Fatwa No. 77 of 2010.

Keywords: Gold; ribawi item; commodity; DSN-MUI Fatwa No. 77 of 2010; Islamic commercial jurisprudence.

Pendahuluan

Emas merupakan salah satu aset yang memiliki posisi strategis dalam sistem ekonomi global karena berfungsi tidak hanya sebagai komoditas perdagangan, tetapi juga sebagai penyimpan nilai (*store of value*) dan instrumen lindung nilai (*safe haven*) terhadap inflasi serta ketidakpastian ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan permintaan emas dipengaruhi oleh ketidakstabilan geopolitik, tekanan inflasi global, dan meningkatnya diversifikasi portofolio

investasi. Laporan **World Gold Council** menunjukkan bahwa permintaan emas dunia tetap tinggi sepanjang 2023–2024, sementara bank-bank sentral mencatat pembelian emas pada tingkat yang relatif tinggi sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas cadangan devisa (World Gold Council, 2024). Di Indonesia, tren tersebut turut mendorong berkembangnya berbagai produk investasi dan pembiayaan emas yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah, seperti cicil emas, tabungan emas, maupun investasi emas digital. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa emas semakin dipahami sebagai instrumen investasi dan komoditas ekonomi, meskipun dalam perspektif fikih muamalah kedudukannya memiliki karakter hukum yang berbeda dibandingkan komoditas pada umumnya.

Dalam hukum Islam, emas termasuk ke dalam kategori *amwāl ribawīyyah* yang pengaturannya didasarkan pada hadis Nabi Muhammad saw. mengenai enam komoditas ribawi. Hadis tersebut menjadi landasan normatif bagi mayoritas fuqaha dalam menetapkan bahwa pertukaran emas harus memenuhi prinsip *tamātul* (kesetaraan) dan *taqābuḍ* (serah terima tunai) guna mencegah terjadinya *riba al-faḍl* dan *riba al-nasi'ah* (Muslim ibn al-Hajjaj, 2006; Ibn Qudamah, 1997). Mayoritas ulama dari empat mazhab juga bersepakat bahwa sifat ribawi emas tidak semata-mata didasarkan pada bentuk fisiknya, tetapi berkaitan dengan konsep *thamāniyyah*, yaitu fungsi emas sebagai representasi nilai dalam aktivitas ekonomi (Al-Zuhayli, 2006). Dengan demikian, transaksi emas memiliki karakteristik hukum yang berbeda dari transaksi komoditas biasa.

Perkembangan sistem moneter modern kemudian memunculkan dinamika baru dalam penentuan status hukum emas. Berakhirnya penggunaan dinar dan dirham sebagai alat pembayaran resmi serta dominasi uang fiat menyebabkan fungsi praktis emas bergeser menjadi instrumen investasi, aset lindung nilai, dan komoditas perdagangan. Pergeseran fungsi tersebut melahirkan perdebatan akademik mengenai apakah perubahan fungsi ekonomi emas turut mengubah *'illat* hukum yang menjadi dasar penetapan sifat ribawinya. Dalam perspektif usul fikih, perubahan hukum dimungkinkan apabila *'illat* yang menjadi dasar penetapannya benar-benar mengalami perubahan, sebagaimana tercermin dalam kaidah *al-ḥukmu yadūru ma'a 'illatihi wujūdān wa 'adaman* (Dewi, N. A., 2025). Oleh karena itu, isu utama yang berkembang bukan sekadar mengenai kebolehan transaksi emas secara tidak tunai, tetapi mengenai validitas perubahan *'illat* hukum akibat transformasi fungsi ekonomi emas.

Di Indonesia, respons terhadap perkembangan tersebut diwujudkan melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Fatwa tersebut

membolehkan transaksi emas secara tidak tunai dengan argumentasi bahwa emas pada masa kini lebih tepat diposisikan sebagai barang (*sil'ah*) daripada alat tukar (*tsaman*). Melalui pendekatan tersebut, DSN-MUI menilai bahwa perubahan fungsi ekonomi emas memberikan konsekuensi terhadap penerapan ketentuan fikih mengenai transaksi barang ribawi (DSN-MUI, 2010). Fatwa ini kemudian menjadi landasan normatif bagi pengembangan berbagai produk pembiayaan emas di lembaga keuangan syariah, sehingga memiliki implikasi yang luas terhadap praktik industri keuangan syariah di Indonesia.

Meskipun demikian, konstruksi argumentasi hukum dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010 masih memunculkan perbedaan pandangan di kalangan akademisi dan ulama. Sebagian ulama kontemporer menerima pendekatan tersebut dengan alasan bahwa hukum muamalah bersifat adaptif terhadap perubahan kondisi sosial-ekonomi sepanjang tetap berada dalam koridor maqāṣid al-syarī'ah. Sebaliknya, sebagian ulama berpendapat bahwa perubahan fungsi ekonomi emas tidak serta-merta menghilangkan karakter *thamāniyyah* yang menjadi dasar sifat ribawinya, mengingat emas hingga saat ini masih berfungsi sebagai *store of value*, aset moneter, dan bagian dari cadangan devisa bank sentral (Usmani, 2002; World Gold Council, 2024). Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama terletak pada penentuan '*illat* hukum, bukan semata-mata pada perubahan mekanisme transaksi.

Sejumlah penelitian terdahulu lebih banyak mengkaji implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010 dalam praktik lembaga keuangan syariah, khususnya terkait mekanisme akad *murābahah*, *rahn*, kepatuhan syariah, dan efektivitas produk pembiayaan emas (Zahra, S., 2025). Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan aspek operasional fatwa, namun belum banyak yang menguji secara mendalam konstruksi argumentasi hukum yang digunakan DSN-MUI dalam menafsirkan perubahan fungsi emas dari *tsaman* menjadi *sil'ah*. Padahal, validitas argumentasi tersebut merupakan aspek fundamental karena berkaitan langsung dengan penentuan status hukum emas sebagai barang ribawi atau komoditas dalam perspektif fikih muamalah.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat **research gap** yang masih terbuka. Kajian mengenai Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010 selama ini cenderung berorientasi pada implementasi produk keuangan syariah, sedangkan analisis terhadap perubahan '*illat* hukum sebagai dasar reinterpretasi status emas masih relatif terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang mempertemukan secara sistematis argumentasi DSN-MUI dengan pandangan mayoritas fuqaha klasik, teori

thamāniyyah, serta perkembangan fungsi moneter emas dalam ekonomi kontemporer. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya kajian normatif yang tidak hanya mendeskripsikan isi fatwa, tetapi juga mengevaluasi konsistensi metodologi *istinbāt* hukum yang digunakan dalam penetapannya.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan **novelty** berupa analisis kritis terhadap konstruksi *'illat* hukum yang mendasari Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada implementasi fatwa dalam produk pembiayaan emas, penelitian ini menempatkan persoalan perubahan status emas sebagai inti analisis dengan menguji apakah transformasi fungsi ekonomi emas benar-benar mengubah dasar hukum yang menyebabkan emas dikategorikan sebagai barang ribawi. Analisis dilakukan melalui pendekatan hukum normatif dengan mengintegrasikan dalil Al-Qur'an dan hadis, pandangan fuqaha klasik, pemikiran ulama kontemporer, teori usul fikih, serta perkembangan sistem moneter modern.

Penelitian ini diharapkan memberikan dua kontribusi utama. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya diskursus hukum ekonomi syariah mengenai hubungan antara perubahan fungsi ekonomi suatu objek dengan perubahan *'illat* hukum dalam fikih muamalah. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pengembangan fatwa dan regulasi transaksi emas di lembaga keuangan syariah agar tetap responsif terhadap dinamika ekonomi modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar larangan riba dalam hukum Islam.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bertujuan untuk menganalisis secara kritis status hukum emas sebagai barang ribawi atau komoditas melalui kajian terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*. Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang dikaji melalui peraturan perundang-undangan, fatwa, doktrin, putusan, maupun prinsip-prinsip hukum yang berkembang dalam literatur ilmiah. Oleh karena itu, fokus penelitian ini tidak diarahkan pada perilaku masyarakat, melainkan pada analisis terhadap konstruksi argumentasi hukum (*legal reasoning*) yang digunakan dalam penetapan status emas dalam perspektif hukum Islam (Marzuki, 2021; IRAC Academy, 2023).

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu *statute approach*, *conceptual approach*, dan *comparative approach*. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai norma hukum yang berkaitan dengan transaksi

emas, khususnya Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta regulasi lain yang relevan dalam sistem keuangan syariah di Indonesia. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep fikih muamalah yang berkaitan dengan barang ribawi, *thamāniyyah*, *sil'ah*, *'illat* hukum, *taqābuḍ*, dan teori perubahan hukum dalam usul fikih berdasarkan literatur klasik maupun kajian kontemporer. Adapun pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan argumentasi hukum dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010 dengan pandangan mayoritas fuqaha dari empat mazhab, pendapat ulama kontemporer, serta beberapa standar fatwa internasional mengenai transaksi emas dalam keuangan syariah.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad saw. mengenai transaksi barang ribawi, Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta dokumen normatif lain yang memiliki keterkaitan dengan transaksi emas. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku fikih muamalah, usul fikih, hukum ekonomi syariah, artikel ilmiah nasional dan internasional yang dipublikasikan pada periode 2021–2026, laporan lembaga resmi seperti World Gold Council, serta doktrin para ahli yang relevan dengan isu penelitian. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks ilmiah digunakan untuk mendukung pemahaman terhadap istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri berbagai sumber ilmiah yang diperoleh dari pangkalan data akademik, seperti Scopus, Google Scholar, Crossref, dan Garuda, serta dokumen resmi yang diterbitkan oleh DSN-MUI, World Gold Council, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan lembaga lain yang relevan. Seluruh bahan hukum kemudian diseleksi berdasarkan relevansi, otoritas sumber, serta keterkaitannya dengan fokus penelitian, kemudian diklasifikasikan secara sistematis untuk memudahkan proses analisis.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui metode deskriptif-analitis dengan pendekatan interpretatif. Tahap pertama dilakukan dengan mengidentifikasi norma hukum yang mengatur status emas dalam perspektif fikih muamalah. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap konstruksi argumentasi hukum yang digunakan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010 melalui penelusuran *ratio legis* dan *'illat* hukum yang menjadi dasar penetapan fatwa. Hasil analisis tersebut kemudian dibandingkan dengan dalil Al-Qur'an, hadis, pendapat fuqaha

klasik, pandangan ulama kontemporer, serta teori *'illat* dalam usul fikih untuk menilai konsistensi argumentasi hukum yang digunakan. Melalui tahapan tersebut, penelitian ini berupaya mengevaluasi apakah perubahan fungsi ekonomi emas dari *tsaman* menjadi *sil'ah* dapat dijadikan dasar perubahan penerapan hukum terhadap transaksi emas dalam perspektif hukum Islam. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk merumuskan kesimpulan mengenai status hukum emas sebagai barang ribawi atau komoditas serta implikasinya terhadap pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

1. Status Emas sebagai Barang Ribawi dalam Perspektif Hukum Islam

Pembahasan Konsep emas sebagai barang ribawi merupakan salah satu prinsip fundamental dalam fikih muamalah yang menjadi dasar pengaturan transaksi pertukaran (*ṣarf*). Larangan riba dalam Islam tidak hanya dimaksudkan untuk mencegah praktik eksploitasi ekonomi, tetapi juga menjaga keadilan, kepastian nilai, dan stabilitas transaksi. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Al-Qur'an melalui QS. Al-Baqarah [2]: 275 serta QS. Al-Baqarah [2]: 278–279 yang menempatkan larangan riba sebagai norma imperatif dalam aktivitas ekonomi. Dalam perspektif hukum Islam, ketentuan tersebut kemudian dijabarkan secara lebih operasional melalui hadis-hadis Nabi Muhammad saw. mengenai enam komoditas ribawi yang menjadi dasar pengembangan hukum pertukaran barang ribawi oleh para fuqaha (Al-Zuhayli, 2006; Kamali, 2008; Haneef, 2022)

Landasan normatif mengenai transaksi emas terdapat dalam hadis riwayat Muslim dari Ubadah bin Shamit yang menyatakan bahwa pertukaran emas dengan emas harus dilakukan secara sama kadar (*tamāṭul*) dan dilakukan secara tunai (*taqābuḍ*). Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi para ulama untuk mengategorikan emas sebagai *amwāl ribawīyyah* yang memiliki karakteristik hukum berbeda dibandingkan komoditas perdagangan biasa. Konsekuensinya, setiap pertukaran emas sejenis yang tidak memenuhi unsur kesetaraan maupun penyerahan secara langsung berpotensi mengandung *riba al-faḍl* maupun *riba al-nasī'ah* (Ibn Qudamah, 1997; AAOIFI, 2023; Hasan & Abdullah, 2024).

Mayoritas ulama dari empat mazhab fikih bersepakat mengenai status emas sebagai barang ribawi, meskipun terdapat variasi dalam menjelaskan *'illat* yang mendasari ketentuan tersebut. Mazhab Hanafi dan Maliki menempatkan *thamāniyyah* sebagai alasan utama karena emas dan perak secara historis berfungsi sebagai standar nilai dan alat ukur harga dalam aktivitas ekonomi. Oleh sebab itu, perubahan bentuk emas menjadi perhiasan ataupun barang konsumsi tidak

menghilangkan sifat ribawinya selama karakter *thamāniyyah* masih melekat. Pandangan tersebut juga dipertahankan oleh mazhab Syafi'i dan Hanbali yang menegaskan bahwa ketentuan hadis mengenai emas bersifat normatif sehingga perubahan bentuk fisik maupun fungsi praktis emas tidak memengaruhi status hukumnya sebagai barang ribawi (Ibn Rushd, 2000; Al-Nawawi, 2005; Ibn Qudamah, 1997; Al-Zuhayli, 2006).

Kesepakatan tersebut menunjukkan bahwa konsep *thamāniyyah* menempati posisi sentral dalam konstruksi hukum transaksi emas. Dalam literatur usul fikih, *thamāniyyah* tidak dipahami semata-mata sebagai penggunaan emas sebagai mata uang resmi, melainkan sebagai karakteristik yang menjadikan emas memiliki fungsi representasi nilai (*measure of value*) dalam sistem ekonomi. Dengan demikian, selama karakter tersebut masih melekat, ketentuan mengenai pertukaran barang ribawi tetap berlaku. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa penetapan hukum emas tidak hanya didasarkan pada teks hadis secara literal, tetapi juga pada identifikasi '*illat*' yang menjadi dasar keberlakuan hukum tersebut (Kamali, 2008; Haneef, 2022; AAOIFI, 2023).

Perubahan sistem moneter global setelah ditinggalkannya standar emas (*gold standard*) kemudian memunculkan diskursus baru mengenai relevansi konsep *thamāniyyah*. Dalam ekonomi modern, fungsi emas sebagai alat pembayaran telah digantikan oleh uang fiat, sedangkan emas lebih banyak dimanfaatkan sebagai instrumen investasi, aset lindung nilai (*safe haven*), dan penyimpan kekayaan (*store of value*). Perubahan tersebut melahirkan dua arus pemikiran dalam fikih kontemporer. Kelompok pertama memandang bahwa berubahnya fungsi ekonomi emas membuka ruang ijtihad untuk memperlakukan emas sebagai komoditas (*sil'ah*), sedangkan kelompok kedua berpendapat bahwa perubahan fungsi praktis tidak menghapus karakter ribawi karena emas tetap menjalankan fungsi moneter dalam sistem keuangan global (Usmani, 2002; AAOIFI, 2023; World Gold Council, 2024).

Argumentasi kelompok kedua memperoleh dukungan dari perkembangan ekonomi internasional. Laporan **World Gold Council (2024)** menunjukkan bahwa permintaan emas oleh bank sentral terus meningkat sebagai bagian dari diversifikasi cadangan devisa dan strategi menjaga stabilitas moneter. Selain itu, emas masih menjadi instrumen investasi utama ketika terjadi inflasi, depresiasi mata uang, maupun ketidakpastian geopolitik. Temuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun emas tidak lagi berfungsi sebagai alat pembayaran sehari-hari, fungsi moneternya sebagai penyimpan nilai belum sepenuhnya hilang. Dengan demikian, perubahan sistem pembayaran belum secara otomatis menghilangkan

'*illat* hukum yang menjadi dasar penggolongan emas sebagai barang ribawi (World Gold Council, 2024; AAOIFI, 2023; Khan et al., 2024).

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini berpendapat bahwa konstruksi hukum klasik mengenai status emas sebagai barang ribawi masih memiliki landasan normatif yang kuat karena didukung oleh nash hadis, konsensus mayoritas mazhab, serta keberlangsungan fungsi *thamāniyyah* dalam sistem ekonomi modern. Perubahan fungsi emas sebagai instrumen investasi memang menunjukkan adanya transformasi ekonomi, namun transformasi tersebut belum cukup untuk membuktikan hilangnya '*illat* hukum secara menyeluruh. Oleh karena itu, perdebatan mengenai jual beli emas secara tidak tunai tidak semata-mata berkaitan dengan perubahan fungsi ekonomi emas, melainkan terutama berkaitan dengan validitas penentuan '*illat* yang menjadi dasar penerapan hukum. Temuan ini menjadi pijakan penting untuk mengevaluasi konstruksi argumentasi **Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010**, yang menjadikan perubahan fungsi emas sebagai dasar kebolehan transaksi emas secara tidak tunai.

2. Analisis terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010

Perkembangan Fatwa **DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010** lahir sebagai respons terhadap perubahan sistem moneter modern yang menggeser fungsi emas dari alat tukar (*tsaman*) menjadi instrumen investasi dan komoditas perdagangan. Pergeseran tersebut mendorong berkembangnya berbagai produk keuangan syariah berbasis emas, seperti pembiayaan kepemilikan emas, tabungan emas, dan investasi emas, yang menimbulkan kebutuhan akan kepastian hukum mengenai keabsahan transaksi emas secara tidak tunai. Dalam konteks tersebut, DSN-MUI berupaya menghadirkan formulasi hukum yang adaptif terhadap perkembangan ekonomi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah (DSN-MUI, 2010; AAOIFI, 2023; World Gold Council, 2024).

Substansi utama Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010 adalah kebolehan jual beli emas secara tidak tunai dengan syarat bahwa emas tidak lagi diposisikan sebagai alat tukar resmi (*tsaman*), melainkan sebagai barang dagangan (*sil'ah*). Dengan demikian, kewajiban transaksi secara tunai sebagaimana disebutkan dalam hadis mengenai enam barang ribawi dipandang tidak lagi berlaku secara mutlak karena dasar penerapan hukumnya dianggap mengalami perubahan. Melalui konstruksi tersebut, DSN-MUI tidak menafsirkan ulang nash hadis, melainkan melakukan reinterpretasi terhadap '*illat* yang menjadi dasar penerapan hukum transaksi emas (DSN-MUI, 2010; Kamali, 2008).

Secara metodologis, argumentasi tersebut menunjukkan penggunaan pendekatan *ta'līl al-aḥkām*, yaitu penetapan hukum berdasarkan identifikasi '*illat* yang melatarbelakangi suatu ketentuan syariat. Kaidah *al-ḥukmu yadūru ma'a 'illatihi wujūdān wa 'adaman* menjadi landasan bahwa perubahan keberadaan '*illat*

memungkinkan terjadinya perubahan penerapan hukum. Dalam perspektif ini, DSN-MUI berasumsi bahwa *thamāniyyah* sebagai dasar larangan transaksi emas secara tidak tunai telah mengalami perubahan karena fungsi moneter emas telah digantikan oleh uang fiat. Oleh sebab itu, emas dipandang lebih tepat diklasifikasikan sebagai komoditas daripada sebagai alat tukar (Kamali, 2008; Haneef, 2022).

Selain bertumpu pada konsep *'illat*, Fatwa DSN-MUI juga memperlihatkan penggunaan pendekatan *maqāsid al-syarī'ah* dan *maṣlaḥah mursalah*. Fatwa tersebut mempertimbangkan kebutuhan masyarakat terhadap produk pembiayaan emas yang semakin berkembang dalam industri keuangan syariah, sehingga hukum Islam diharapkan mampu memberikan solusi terhadap dinamika ekonomi modern tanpa kehilangan orientasi pada kemaslahatan. Pendekatan ini mencerminkan karakter fikih muamalah yang bersifat fleksibel (*murūnah*) selama tidak bertentangan dengan nash yang bersifat *qat'ī* maupun tujuan umum syariat dalam menjaga keadilan transaksi (Kamali, 2008; Auda, 2021; AAOIFI, 2023).

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa argumentasi Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010 masih menyisakan persoalan metodologis yang memerlukan kajian lebih mendalam. Persoalan utamanya bukan terletak pada perubahan fungsi ekonomi emas, melainkan pada validitas penetapan bahwa perubahan fungsi tersebut identik dengan hilangnya *'illat* hukum. Dalam literatur fikih klasik, mayoritas ulama tidak memaknai *thamāniyyah* hanya sebagai fungsi emas sebagai mata uang resmi, tetapi sebagai karakter intrinsik yang menjadikan emas memiliki kedudukan khusus dalam sistem pertukaran. Oleh karena itu, perubahan bentuk pemanfaatan emas tidak secara otomatis menghilangkan sifat ribawinya selama karakter *thamāniyyah* masih melekat (Ibn Rushd, 2000; Ibn Qudamah, 1997; Al-Nawawi, 2005).

Argumentasi tersebut memperoleh relevansi dalam konteks ekonomi kontemporer. Meskipun sistem pembayaran dunia telah menggunakan uang fiat, emas masih memainkan fungsi moneter sebagai *store of value*, *safe haven asset*, serta bagian dari cadangan devisa bank sentral. Laporan **World Gold Council (2024)** menunjukkan bahwa pembelian emas oleh bank sentral global terus meningkat sebagai strategi menjaga stabilitas nilai aset dan diversifikasi cadangan internasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi ekonomi emas tidak sepenuhnya berubah menjadi komoditas perdagangan, melainkan mengalami transformasi dari alat pembayaran menjadi aset moneter strategis. Dengan demikian, asumsi bahwa *thamāniyyah* telah hilang sepenuhnya masih memerlukan

justifikasi teoritis yang lebih kuat (World Gold Council, 2024; AAOIFI, 2023; Khan et al., 2024).

Dari perspektif usul fikih, perubahan hukum tidak hanya mensyaratkan adanya perubahan realitas sosial, tetapi juga harus dibuktikan bahwa *'illat* yang menjadi dasar hukum benar-benar telah hilang. Dalam konteks Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010, penelitian ini menilai bahwa hubungan kausal antara perubahan fungsi emas dan hilangnya *thamāniyyah* belum dijelaskan secara komprehensif. Fatwa lebih banyak mendasarkan argumentasinya pada perubahan praktik ekonomi masyarakat daripada melakukan pembuktian usul fikih mengenai transformasi *'illat*. Akibatnya, ruang perdebatan mengenai status hukum emas sebagai barang ribawi masih tetap terbuka dalam diskursus fikih kontemporer.

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini berpendapat bahwa Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010 merupakan bentuk **ijtihad kontekstual** yang memiliki relevansi praktis bagi pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Namun demikian, secara metodologis fatwa tersebut lebih tepat dipahami sebagai reinterpretasi terhadap penerapan hukum daripada sebagai perubahan status hukum emas itu sendiri. Dengan kata lain, yang berubah bukanlah kedudukan normatif emas sebagai barang ribawi, melainkan cara penerapan ketentuan tersebut dalam konteks transaksi ekonomi modern. Temuan ini menjadi dasar untuk melakukan evaluasi lebih lanjut mengenai validitas konsep *thamāniyyah* sebagai *'illat* hukum dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010, yang akan dibahas secara lebih mendalam pada bagian analisis kritis berikutnya.

3. Analisis Kritis terhadap Status Emas sebagai Barang Ribawi atau Komoditas

Perdebatan mengenai status emas sebagai barang ribawi atau komoditas pada dasarnya berpusat pada persoalan *'illat* hukum yang menjadi dasar pengaturan transaksi emas dalam Islam. Sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, mayoritas ulama klasik menetapkan emas sebagai barang ribawi berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw. mengenai enam barang ribawi, sedangkan Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010 membolehkan jual beli emas secara tidak tunai dengan argumentasi bahwa emas pada masa kini telah berubah fungsi dari alat tukar (*tsaman*) menjadi barang atau komoditas (*sil'ah*). Oleh karena itu, isu utama yang perlu dianalisis bukan sekadar perubahan fungsi ekonomi emas, melainkan apakah perubahan fungsi tersebut benar-benar mengubah *'illat* hukum yang menyebabkan emas dikategorikan sebagai barang ribawi.

Dalam kajian usul fikih, *'illat* merupakan sifat yang secara nyata menjadi alasan penetapan suatu hukum. Keberadaan *'illat* menentukan apakah suatu hukum

tetap berlaku atau mengalami perubahan sesuai dengan kaidah *al-hukmu yadūru ma'a 'illatihi wujūdan wa 'adaman*, yaitu hukum berputar bersama 'illat-nya, ada atau tidak adanya 'illat tersebut (Kamali, 2008). Dengan demikian, perubahan hukum hanya dapat dilakukan apabila benar-benar dapat dibuktikan bahwa 'illat yang menjadi dasar hukum telah berubah atau tidak lagi ditemukan pada objek hukum yang bersangkutan.

Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010 berangkat dari asumsi bahwa *thamaniyyah* sebagai 'illat hukum pada emas telah mengalami perubahan karena emas tidak lagi digunakan sebagai alat pembayaran resmi. Berdasarkan asumsi tersebut, emas diposisikan sebagai komoditas perdagangan sehingga transaksi jual beli secara tidak tunai dipandang tidak lagi termasuk dalam kategori transaksi barang ribawi (DSN-MUI, 2010). Pendekatan ini menunjukkan bahwa DSN-MUI menggunakan metode ijtihad yang mempertimbangkan perubahan realitas sosial (*taghayyur al-zamān wa al-makān*) sebagai dasar penyesuaian penerapan hukum muamalah.

Namun demikian, argumentasi tersebut masih menimbulkan perdebatan dalam literatur fikih. Mayoritas ulama klasik tidak menjadikan penggunaan emas sebagai mata uang sebagai satu-satunya dasar penetapan sifat ribawi. Ibn Qudamah menjelaskan bahwa emas tetap memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari barang dagangan biasa sehingga setiap pertukaran emas tetap harus memenuhi prinsip *taqābuḍ* untuk menghindari *riba al-nasī'ah* (Ibn Qudamah, 1997). Pandangan serupa dikemukakan oleh Ibn Rushd yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai emas merupakan bagian dari hukum yang didasarkan pada nash hadis dan diterima secara luas oleh para fuqaha, sehingga perubahan bentuk pemanfaatan emas tidak secara otomatis mengubah status hukumnya (Ibn Rushd, 2000).

Pandangan ulama kontemporer juga menunjukkan adanya perbedaan. Muhammad Taqi Usmani berpendapat bahwa emas tetap termasuk barang ribawi karena masih memiliki fungsi moneter sebagai penyimpan nilai (*store of value*) dan standar kekayaan. Menurutnya, meskipun sistem pembayaran modern menggunakan uang fiat, emas tetap diperlakukan sebagai aset moneter dalam sistem keuangan internasional sehingga karakter *thamaniyyah* belum sepenuhnya hilang (Usmani, 2002). Pendapat ini memperlihatkan bahwa perubahan bentuk penggunaan emas tidak identik dengan hilangnya 'illat hukum yang menjadi dasar larangan transaksi emas secara tidak tunai.

Argumen tersebut memperoleh dukungan dari fakta empiris mengenai posisi emas dalam sistem ekonomi global. Laporan World Gold Council

menunjukkan bahwa bank sentral di berbagai negara terus meningkatkan cadangan emas sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas moneter dan diversifikasi aset. Selain itu, emas tetap menjadi instrumen investasi yang banyak digunakan untuk melindungi nilai kekayaan dari inflasi, depresiasi mata uang, dan ketidakpastian ekonomi (World Gold Council, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa emas masih menjalankan fungsi ekonomi yang menyerupai fungsi moneter, meskipun tidak digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi sehari-hari. Dengan demikian, argumentasi bahwa emas telah sepenuhnya berubah menjadi komoditas memerlukan pembuktian yang lebih kuat.

Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan ekonomi modern telah menyebabkan mekanisme perdagangan emas mengalami perubahan yang signifikan. Produk pembiayaan kepemilikan emas, tabungan emas, maupun investasi emas digital merupakan bentuk transaksi yang lahir sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat modern. Dalam konteks tersebut, Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010 memberikan kepastian hukum bagi lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan produk pembiayaan emas tanpa harus mengabaikan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, fatwa tersebut memiliki nilai praktis yang besar dalam mendukung perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia (DSN-MUI, 2010).

Meskipun demikian, dari perspektif hukum normatif, penelitian ini menilai bahwa perubahan fungsi ekonomi emas belum cukup untuk dijadikan dasar bahwa status hukumnya telah berubah dari barang ribawi menjadi komoditas. Hal ini disebabkan karena fungsi *thamaniyyah* tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan emas sebagai mata uang resmi, tetapi juga oleh kemampuannya untuk menjadi penyimpan nilai, alat lindung nilai, dan aset moneter yang diakui secara luas. Selama karakteristik tersebut masih melekat pada emas, maka argumentasi mengenai hilangnya *'illat* hukum masih memerlukan justifikasi yang lebih komprehensif berdasarkan teori usul fikih maupun pendapat mayoritas fuqaha.

Dengan demikian, penelitian ini berpendapat bahwa Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010 lebih tepat dipahami sebagai hasil ijtihad kontekstual yang bertujuan menjawab kebutuhan transaksi ekonomi modern daripada sebagai perubahan terhadap status hukum emas itu sendiri. Fatwa tersebut tidak menghapus ketentuan nash mengenai barang ribawi, tetapi menawarkan interpretasi baru mengenai penerapan hukum berdasarkan perubahan fungsi ekonomi emas. Oleh karena itu, perbedaan pandangan mengenai jual beli emas secara tidak tunai seharusnya dipahami sebagai bagian dari wilayah ijtihad (*ikhtilāf*

fi al-ijtihad) yang masih terbuka untuk dikaji secara ilmiah, bukan sebagai pertentangan antara hukum syariah dan praktik ekonomi modern.

Tabel berikut menggambarkan perbedaan konstruksi argumentasi antara Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010 dengan pandangan mayoritas ulama serta hasil analisis penelitian ini.

Aspek	Fatwa DSN-MUI No. 77 Tahun 2010	Mayoritas Ulama	Analisis Penelitian
Status emas	Komoditas (<i>sil'ah</i>)	Barang ribawi	Emas memiliki fungsi ganda sebagai komoditas dan penyimpan nilai, sehingga perubahan fungsi belum cukup membuktikan hilangnya <i>'illat</i> hukum.
Dasar argumentasi	Perubahan fungsi emas dari <i>tsaman</i> menjadi <i>sil'ah</i>	Nash hadis dan konsep <i>thamaniyyah</i>	Perubahan fungsi ekonomi tidak secara otomatis mengubah dasar hukum apabila karakter <i>thamaniyyah</i> masih melekat pada emas.
Jual beli emas tidak tunai	Diperbolehkan dengan syarat tertentu	Tidak diperbolehkan	Kebolehan tersebut merupakan hasil ijtihad kontekstual sehingga masih menjadi ruang perbedaan pendapat dalam fikih muamalah.
Implikasi hukum	Mendukung pengembangan produk pembiayaan emas syariah	Menjaga kehati-hatian terhadap potensi <i>riba al-nasī'ah</i>	Pengembangan produk syariah tetap memerlukan pengawasan agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip larangan <i>riba</i> .

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, penelitian ini menemukan bahwa perdebatan mengenai status emas tidak terletak pada perubahan bentuk transaksi, melainkan pada penentuan *'illat* hukum yang menjadi dasar sifat ribawi emas. Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010 memberikan solusi hukum yang relevan terhadap perkembangan ekonomi modern, namun argumentasi mengenai perubahan status emas dari barang ribawi menjadi komoditas masih memerlukan

penguatan dari perspektif usul fikih. Oleh karena itu, status hukum emas sebagai barang ribawi tetap menjadi isu yang terbuka untuk dikaji lebih lanjut seiring dengan perkembangan sistem keuangan syariah dan dinamika praktik ekonomi kontemporer.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa status emas dalam hukum Islam secara klasik tetap diposisikan sebagai **barang ribawi** berdasarkan nash hadis mengenai enam komoditas ribawi yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Shamit. Mayoritas ulama dari empat mazhab fikih bersepakat bahwa transaksi emas memiliki ketentuan khusus yang mewajibkan terpenuhinya prinsip *tamātul* (kesamaan kadar) dan *taqābuḍ* (serah terima secara tunai) guna menghindari terjadinya *riba al-faḍl* maupun *riba al-nasī'ah*. Kesepakatan tersebut dibangun atas dasar konsep *thamāniyyah* sebagai 'illat utama yang menyebabkan emas memiliki karakter hukum berbeda dengan komoditas perdagangan pada umumnya.

Hasil analisis terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010 menunjukkan bahwa fatwa tersebut **tidak menyatakan emas keluar dari kategori barang ribawi**, melainkan melakukan reinterpretasi terhadap penerapan 'illat hukum berdasarkan perubahan fungsi ekonomi emas. DSN-MUI berpendapat bahwa karena emas tidak lagi berfungsi sebagai alat tukar resmi (*tsaman*), melainkan lebih dominan diperdagangkan sebagai komoditas (*sil'ah*), maka jual beli emas secara tidak tunai dapat dibolehkan melalui mekanisme ijtihad yang mempertimbangkan perubahan realitas sosial dan kebutuhan transaksi ekonomi modern. Dengan demikian, kebolehan jual beli emas secara tidak tunai dalam fatwa tersebut merupakan bentuk ijtihad kontekstual terhadap penerapan hukum, bukan perubahan terhadap nash yang menjadi dasar pengaturan barang ribawi.

Penelitian ini juga menemukan bahwa argumentasi perubahan fungsi emas sebagai dasar perubahan penerapan hukum masih menyisakan ruang diskusi akademik. Meskipun emas tidak lagi digunakan sebagai alat pembayaran resmi dalam sistem moneter modern, fakta menunjukkan bahwa emas masih menjalankan fungsi moneter sebagai *store of value*, aset lindung nilai (*safe haven*), serta cadangan devisa bank sentral. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa karakter *thamāniyyah* belum sepenuhnya hilang sehingga argumentasi mengenai berubahnya status emas dari barang ribawi menjadi komoditas belum dapat dinyatakan sepenuhnya terbukti hanya berdasarkan perubahan fungsi sebagai alat pembayaran. Oleh karena itu, penelitian ini berpendapat bahwa perubahan fungsi ekonomi emas

belum secara otomatis menghilangkan 'illat hukum yang menjadi dasar penetapan sifat ribawi emas menurut fikih klasik.

Berdasarkan keseluruhan analisis, penelitian ini menyimpulkan bahwa perdebatan mengenai status emas sesungguhnya tidak terletak pada ada atau tidaknya nash mengenai barang ribawi, melainkan pada penentuan 'illat hukum yang menjadi dasar penerapan ketentuan tersebut dalam konteks ekonomi modern. Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010 merupakan hasil ijtihad yang memiliki legitimasi dalam menjawab kebutuhan praktik lembaga keuangan syariah di Indonesia, namun argumentasi mengenai perubahan 'illat hukum masih *memerlukan* penguatan melalui kajian usul fikih yang lebih komprehensif. Dengan demikian, status emas sebagai barang ribawi atau komoditas tetap menjadi wilayah ijtihad (*ikhtilāf fi al-ijtihād*) yang terbuka untuk terus dikaji seiring perkembangan sistem keuangan syariah dan dinamika ekonomi kontemporer.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian fikih muamalah dengan menegaskan bahwa analisis terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010 tidak seharusnya berhenti pada kesimpulan mengenai kebolehan atau larangan jual beli emas secara tidak tunai, tetapi perlu diarahkan pada pengujian terhadap konstruksi 'illat hukum yang digunakan dalam *proses* istinbāt fatwa. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji konsep *thamāniyyah* dalam perspektif maqāsid al-syarī'ah, membandingkan pendekatan lembaga fatwa di berbagai negara, serta menganalisis implikasi perkembangan instrumen investasi emas digital terhadap penerapan hukum transaksi emas dalam fikih muamalah kontemporer.

Daftar Rujukan

- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. (2016). *Shari'ah Standard No. 57: Gold and Its Trading Controls*. AAOIFI.
- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. (2023). *Shari'ah standards* (Revised ed.). AAOIFI. <https://aaoifi.com>
- Al-Nawawi, Y. (2005). *Al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab* (Vol. 9). Dar al-Fikr.
- Al-Zuhayli, W. (2006). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 5). Dar al-Fikr.
- Auda, J. (2021). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach* (Updated ed.). The International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2010). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*. <https://dsnemui.or.id>
- Dewi, N. A., Nurhayati, & Anggaini, T. (2025). Menelusuri 'illat hukum dalam ushul fiqh: Sebab, hikmah, dan implementasinya dalam penetapan hukum Islam. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Scientific Studies*, 3(2), 33–40. <https://doi.org/10.33151/ijomss.v3i2.597>

- Haneef, M. A. (2022). *Contemporary Islamic Economic Thought*. International Islamic University Malaysia Press.
- Ibn Qudamah, A. M. (1997). *Al-Mughni* (Vol. 4). Dar 'Alam al-Kutub.
- Ibn Rushd. (2000). *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid* (Vol. 2). Dar al-Hadith.
- Juisin, H. A., Mohd Sayuthi, M. A. S., Amin, H., & Shaikh, I. M. (2023). Determinants of Shari'ah gold investment behaviour: The case of Penang, Malaysia. *Journal of Islamic Marketing*, 14(12), 3228–3246. <https://doi.org/10.1108/JIMA-11-2021-0360>
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah law: An introduction*. Oneworld Publications.
- Khan, M., Al-Mamun, A., & Abdul-Rahman, A. (2024). Gold as a safe-haven asset during global economic uncertainty: A systematic literature review. *Journal of Risk and Financial Management*, 17(2), 63. <https://doi.org/10.3390/jrfm17020063>
- Marzuki, P. M. (2022). The essence of legal research is to resolve legal problems. *Yuridika*, 37(1), 37–58. <https://doi.org/10.20473/ydk.v37i1.34597>
- Muslim ibn al-Hajjaj. (2006). *Sahih Muslim*. Dar al-Ma'rifah.
- Negara, T. A. S. (2023). Normative legal research in Indonesia: Its origins and approaches. *Audito Comparative Law Journal*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*.
- Usmani, M. T. (2002). *An introduction to Islamic finance*. Kluwer Law International.
- World Gold Council. (2024). *Gold demand trends: Full year 2024*. <https://www.gold.org>
- Zahra, S., Sholihah, N. A., & Fathurohman, I. (2025). Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 pada akad murabahah produk cicil emas (CILEM) di Bank Syariah Indonesia KCP Subang Pamanukan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis STIE Bisnis Internasional Indonesia*, 5(1), 184–190. <https://doi.org/10.56145/ekobis.v5i1.310>